

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (TPB) merupakan *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan secara lanjutan oleh Icek Ajzen. *Theory of reasoned action* (TRA) atau teori tindakan beralasan mulanya dirumuskan pada tahun 1967 yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku manusia. Keinginan untuk berperilaku menunjukkan usaha seorang individu dalam berkomitmen untuk melakukannya yang ditentukan oleh sikap dan norma subjektif.²³ Sikap dan norma subjektif telah banyak membuktikan bahwa *theory of reasoned action* (TRA) telah cukup mampu memprediksi tingkah laku. Kemudian, Ajzen melakukan analisis pada *theory of reasoned action* (TRA) dan didapatkan hasil bahwa TRA tidak sepenuhnya mampu memprediksi bahwa tingkah laku berada dibawah kendali individu saja. Hal ini yang memunculkan perubahan *theory of reasoned action* (TRA) menjadi *theory of planned behavior* (TPB). Ajzen menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan perilaku tidak hanya ditentukan oleh niat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kesempatan dan faktor yang mendukung perilaku.²⁴

Pengembangan yang ditambahkan pada model *theory of reasoned action* (TRA) dan dinamakan *theory of planned behavior* (TPB) atau teori perilaku yang direncanakan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan pada penelitian-penelitian yang menggunakan TRA.²⁵ Pada *theory of planned behavior* (TPB) ini adanya tambahan komponen konsep kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral*

²³ Mahyarni, "Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," *Jurnal El-Riyasah* 4, no. 1 (2013): 15–16, <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>.


²⁴ Yuli Yulfinarsyah, "Sikap, Norma Subyektif, Perceived Behavioral Control Dan Perceived Risk Pada Intensi Menggunakan Produk Energi (Studi Kasus Pada Kampanye Komunikasi Publik Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg)," *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi* XXVI, no. 2 (2021): 135.

²⁵ Mahyarni, "Theory Of Reasoned Action Dan Theory Of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," 14–15.

control).²⁶ *Theory of planned behavior* (TPB) dapat digunakan untuk memprediksi seorang individu akan melakukan atau tidak suatu perilaku, dengan mengacu dari asumsi seorang manusia menyangkut perihal perasaan, maksudnya seorang manusia mempertimbangkan semua aspek, dimana aspek tersebut dapat dipengaruhi atau mempengaruhi perilaku manusia. Sebuah perilaku mempertimbangkan itu berakhir membentuk niat seseorang untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya pertimbangan tersebut.²⁷

Adapun pada *theory of planned behavior* (TPB) ini terdapat tiga komponen dalam membentuk niat dan perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan perasaan dalam kemampuan mengontrol segala sesuatu yang mempengaruhi ketika akan melakukan perilaku tersebut.²⁸ Sikap terhadap perilaku untuk mengukur serta mengevaluasi perilaku menjadi lebih baik atau tidak, norma subjektif digunakan untuk mengukur pengaruh sosial untuk melakukan tindakan, dan konsep kontrol perilaku digunakan dalam mengacu konsep mengenai kemudahan/ kesulitan perilaku yang dapat dilakukan oleh individu.²⁹

Gambar 2.1



²⁶ Imam Ghozali, *25 Grand Theory (Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi, Dan Bisnis)* (Semarang: Yoga Pratama, 2020), 107.

²⁷ Indah Wahyuningsih, "Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik Dan Produk Skincare Halal Di Indonesia : Pendekatan Theory Of," *Of Economics And Business Aseanomics* 3, no. 1 (2018): 45.

²⁸ Mahyarni, "Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)," 16.

²⁹ Dhani Vyrdha Anggraita Putri, "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Terhadap Intensi Mahasiswa Menjadi Akuntan," *Behavioral Accounting Journal* 2, no. 1 (2019): 29, <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.37>.

Sikap yang diterapkan pada penelitian ini adalah bagaimana sikap pengguna terhadap *cashback*, kemudian di evaluasi apakah sesuai dengan harapan pengguna atau tidak dengan mempertimbangkan besarnya jumlah *cashback* yang diberikan, kesesuaian jumlah yang telah disepakati dan ketepatan waktu dalam pengembalian. Selain itu, sikap yang diterapkan pada penelitian ini adalah bagaimana sikap pengguna terhadap *Islamic ethics* dan di evaluasi dengan mempertimbangkan taat terhadap perintah Allah, tidak berlebihan, bermanfaat, dan tanggung jawab.

Selain sikap yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku juga terdapat norma subjektif yang mana melibatkan pengaruh sosial yang dirasakan orang lain yang dianggap penting bagi pengguna. Adapun peran orang tersebut adalah dapat memberikan pandangan baik/ buruk untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Pada penelitian ini, norma subjektif nya merupakan orang penting bagi pengguna yang selektif dalam penggunaan shopee paylater. Apabila orang penting tersebut memiliki pengalaman yang baik akan memberikan pandangan yang positif, dan sebaliknya apabila orang penting tersebut memiliki pengalaman yang buruk dalam penggunaan shopee paylater akan memberikan pandangan yang negatif.

Adapun komponen lain yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku pada *theory of planned behavior* yaitu persepsi konsep kontrol perilaku. *Locus of control* dan *financial knowledge* termasuk dalam persepsi konsep kontrol perilaku. Aspek penting pada persepsi konsep kontrol perilaku dapat dilihat bagaimana seorang individu mampu merasakan dalam memegang kendali *locus of control* dan *financial knowledge* atas perilaku yang akan terjadi yang dapat mengarahkan seorang individu dalam melakukan pertimbangan perilaku baik mudah/ sulit mengambil sebuah tindakan.

2. *Cashback*

a. Pengertian *Cashback*

Menurut Putra, *cashback* diartikan sebagai pengembalian uang ataupun lainnya dari pengurangan harga jual produk yang ditawarkan.³⁰ *Cashback* juga sering

³⁰ I Gede Wisnu Satria Chandra Putra, "Pengaruh Product Usability Dan Cashback Promotion Terhadap Brand Loyalty Layanan Digital Wallet Di

ditawarkan sebagai promo oleh para pelaku usaha berupa pengembalian uang tunai maupun virtual berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan persentase tertentu. Adanya *cashback* memberikan keuntungan, diantaranya; menarik konsumen untuk membeli, meningkatkan pembelian secara berulang sehingga dapat meningkatkan transaksi.³¹

Adanya kemiripan antara *cashback* dengan diskon, dan diantara keduanya terdapat perbedaan yang terletak pada waktu pemberiannya. Pemberian potongan pada saat pembelian berlangsung disebut dengan diskon, sedangkan pemberian potongan yang berupa pengembalian uang digital diberikan pada saat produk telah diterima disebut dengan *cashback*.³²

Adapun pendapat para ulama mengenai *cashback* yaitu *cashback* dibolehkan atau hukumnya halal karena *cashback* disebut sebagai hadiah bagi para konsumen dan adanya unsur kerelaan dari penjual. Mengutip pendapat dari Ibnul Qoyim dalam Nurfyana Namira Sari, dkk. yang menyebutkan bahwa diperbolehkan adanya potongan pembayaran karena bukan termasuk riba. Dimana riba menggunakan sistem waktu pelunasan bertambah dan nilai utang juga dinaikkan, sementara kesepakatan *cashback* mengurangi pembayaran konsumen setelah adanya transaksi atau dapat disebut *cashback* diberikan jika barang sudah sampai di alamat penerima.³³

Indonesia,” *Bisma: Jurnal Manajemen* 7, no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.23887/bjm.v7i1.28413>.

³¹ Dewi Ayu Kusumaningrum and Dandy Prasetya Setiawan, “Pengaruh Promo Cashback Berbagai Jenis E-Payment Terhadap Loyalitas Konsumen (Studi Kasus : Chatime Indonesia),” *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 142, <https://doi.org/10.32493/drj.v4i2.9396>.

³² shovia Indah Firdiyanti, “Problematika Akad Mu’ Awadlah : Kajian Hukum Islam Pemberian Cashback Pada Transaksi Jual-Beli Online (Studi Kasus Pada Aplikasi E-Commerce Tokopedia)” 08, no. 02 (2021): 128.

³³ Nurfyana Narmia Sari et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Cashback Di Tokopedia” 05 (2021): 134.

b. Dimensi *Cashback*

Adapun dimensi *cashback*, terbagi menjadi tiga yaitu:³⁴

- 1) Jumlah *cashback*, dijelaskan bahwa pada dimensi ini diketahui jumlah *cashback* yang diberikan kepada pengguna. Nominal *cashback* yang diberikan berdasarkan kesepakatan dan persyaratan yang telah ditentukan. Indikator pada dimensi ini adalah besarnya jumlah pengembalian dana.
- 2) Intensitas pemberian *cashback*, dijelaskan bahwa adanya kesesuaian yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Indikator pada dimensi ini adalah kesesuaian ukuran pengembalian dana yang telah disepakati.
- 3) Waktu pemberian *cashback*, dijelaskan bahwa dalam pemberian *cashback* tidak adanya keterlambatan dan tepat waktu. Indikator pada dimensi ini adalah ketepatan dalam pengembalian dana.

3. *Locus of Control*

a. Pengertian *locus of control*

Locus of control dapat diartikan sebagai seorang individu yang percaya bahwa segala yang terjadi pada dirinya atas kendali dirinya sendiri. *Locus of control* digambarkan dengan pandangan individu pada hubungan antara perilaku dengan hasil yang didapatkan.³⁵ *Locus of control* juga dapat didefinisikan sebagai kemantapan yang dimiliki seorang individu dalam mengendalikan diri melalui sudut pandang yang dilihat dengan faktor pengendali diri sebagai dasar dengan memprioritaskan kebutuhan karena tindakan menjadi penentu suatu keberhasilan atau kegagalan.³⁶ Menurut Ida dan Cinthia

³⁴ Putra, "Pengaruh Product Usability Dan Cashback Promotion Terhadap Brand Loyalty Layanan Digital Wallet Di Indonesia," 14.

³⁵ Tifani Enno Pradiningtyas and Fitri Lukiastuti, "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Locus of Control Dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi," *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 6, no. 1 (2019): 99, <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.9274>.

³⁶ Dewanti and Asandimitra, "Pengaruh Financial Socialization, Financial Knowledge, Financial Experience Terhadap Financial Management Behavior Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna Paylater," 866.

Yohana Dwinta mengutip Rotter, *locus of control* didefinisikan tanggapan seorang individu terhadap sesuatu yang terjadi pada hidupnya dengan mampu mengendalikannya. Apabila individu meyakini adanya kegagalan atau keberhasilan yang dirasakan merupakan sebuah tanggung jawab serta usaha dari individu itu sendiri dapat disebut dengan *locus of control* internal. Sebaliknya, dikatakan *locus of control* eksternal apabila seorang individu mempercayai bahwa kegagalan atau keberhasilan berdasarkan dorongan luar seperti nasib, keberuntungan ataupun kekuatan lain.³⁷

Locus of control menurut Uliyatul Mu'awwanah mengutip Spector, mendefinisikan sebagai kecenderungan dalam mengendalikan kejadian yang terjadi pada hidup individu dan kendali pada kejadian yang terjadi dari sumber lain. Sementara itu, *locus of control* juga didefinisikan oleh Lee-Kelley sebagai pandangan berlawanan pada dua hal, yaitu pandangan yang menggambarkan sejauh mana kejadian yang terjadi pada individu atas kendali dirinya atau hal lain.³⁸

b. Dimensi *locus of control*

Adapun dimensi *locus of control* ada dua yaitu *internal locus of control* dan *external locus of control*.

- 1) *Internal locus of control*, dapat diartikan sebagai dimana individu menganggap bahwa kejadian yang dialami atas kendali tindakan individu itu sendiri.³⁹ *Internal locus of control* merupakan individu yang percaya bahwa dirinya mampu menentukan takdir sendiri dan tidak memperdulikan lingkungan individu mendukung atau tidak.⁴⁰ Indikator *internal locus of*

³⁷ ida And Cinthia Yohana, "Pengaruh Locus Of Control , Financial Knowledge , Income Terhadap Financial Management Behavior" 12, no. 3 (2010): 133–34.

³⁸ Uliyatul Mu'awwanah, "Pengaruh Pengetahuan Ekonomi Islam Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Karyawan BMT UGT Sidogiri Di Kabupaten Jember," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 68–69.

³⁹ Nailatul Hidayah and Prasetyo Ari Bowo, "Pengaruh Uang Saku, Locus of Control, Dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif," *Economic Education Analysis Journal* 7, no. 3 (2019): 1028, <https://doi.org/10.15294/eeaj.v7i3.28337>.

⁴⁰ Siti Hidayah and Haryani, "Peranan Locus Of Control Internal Pada Perilaku Etis Karyawan Di Dalam Organisasi," n.d., 8.

control yaitu: kontrol, mandiri, mempercayai kemampuan sendiri, tanggung jawab, ekspektansi.⁴¹

- 2) *External locus of control*, dapat diartikan sebagai perspektif seorang individu yang berasal dari luar atas segala hasil yang diperoleh seperti keberuntungan, kesempatan dan takdir. *External locus of control* cenderung tidak memikirkan hal yang dilakukan sekarang dan percaya akan adanya keberuntungan di masa yang akan datang.⁴² Adapun indikator *external locus of control* diantaranya: nasib, kesempatan, keberuntungan, atau takdir.⁴³

4. *Financial Knowledge*

a. *Pengertian financial knowledge*

Financial knowledge atau dapat disebut dengan pengetahuan keuangan adalah pemahaman terhadap konsep keuangan yang meliputi pengetahuan dasar keuangan, pinjaman, investasi dan perlindungan keuangan. Adanya pengetahuan keuangan mampu membuat individu dalam mengelola keuangan dengan bijak.⁴⁴ *Financial knowledge* mampu mengontrol dalam menggunakan uang dengan baik, serta mampu membawa manfaat bagi kekuatan ekonomi dunia apabila masyarakat sadar akan pentingnya mengatur keuangan serta mengetahui manfaat yang didapatkan pada kehidupan mendatang. Oleh karena hal itu, *financial knowledge* sangatlah penting.⁴⁵

Definisi lain dari *Financial knowledge* yaitu penguasaan individu tentang konsep keuangan pribadi

⁴¹ Veronika Agustini Srimulyani, "Analisis Pengaruh Kecerdasan Adversitas, Internal Locus of Control, Kematangan Karir Terhadap Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Bekerja," *Widya Warta*, no. 01 (2010): 100.

⁴² Hidayah and Bowo, "Pengaruh Uang Saku, Locus of Control, Dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif," 1029.

⁴³ Toteng Temy Suprayogi, "Locus Of Control Dan Kinerja Karyawan : Uji Komparasi Toteng Temy Suprayogi," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2017): 133.

⁴⁴ Tirani Rahma Brilianti and Lutfi Lutfi, "Pengaruh Pendapatan, Pengalaman Keuangan Dan Pengetahuan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Keluarga Di Kota Madiun," *Journal of Business and Banking* 9, no. 2 (2020): 198, <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1762>.

⁴⁵ Ida and Yohana, "Pengaruh Locus Of Control , Financial Knowledge , Income Terhadap Financial Management Behavior," 135.

yang diperkenalkan di berbagai tingkatan pendidikan formal maupun informal dengan penekanan dalam hal penghematan.⁴⁶

b. Dimensi *financial knowledge*

Menurut Amanita mengutip Chen dan Volpe, disebutkan bahwa dimensi pengetahuan keuangan atau *financial knowledge* adalah sebagai berikut:⁴⁷

1) *General knowledge of finance*

Pengetahuan umum terdiri dari pengetahuan keuangan pribadi, diantaranya: mengelola pengeluaran dan pendapatan, dan paham terhadap konsep dasar keuangan diantaranya: perhitungan bunga, pengaruh adanya inflasi, dan sebagainya.

2) *Saving and loans*

Saving atau tabungan adalah dana yang dipisahkan dari dana yang digunakan. Adapun faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tabungan, yaitu: tingkat pengembalian, keamanan, dan pembebanan biaya atas transaksi.

3) *Insurance*

Asuransi adalah salah satu cara dalam mengurangi risiko keuangan, dengan cara mengumpulkan objek yang rentan terhadap risiko agar dapat memperkirakan kerugian yang akan terjadi, dan kemudian kerugian dapat diselesaikan oleh orang-orang yang tergabung.

4) *Investment*

Investasi diartikan menyimpan uang sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak, dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam surat berharga, obligasi, reksadana, atau berinvestasi dalam bidang bangunan.

5. Penggunaan Shopee Paylater

a. Konsep Shopee Paylater

Istilah BNPL (*buy now pay later*) atau dikenal dengan sebutan *paylater* menjadi opsi menarik dalam

⁴⁶ Pradiningtyas and Lukiaستی, “Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Locus of Control Dan Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Ekonomi,” 99.

⁴⁷ Amanita Novi Yushita, “Pentingnya Literasi Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi,” *Jurnal Nominal* VI, no. 1 (2017): 18–19.

pembayaran bagi konsumen.⁴⁸ *Paylater* adalah metode pembayaran dengan sistem penalgangan dari suatu perusahaan aplikasi *paylater* terlebih dahulu, kemudian pengguna dapat menyelesaikan pembayaran tagihan pada aplikasi *paylater* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. *Paylater* disebut sebagai pinjaman online tanpa adanya kartu kredit yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. *Paylater* saat ini sudah banyak yang telah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) salah satunya Shopee *paylater*. Shopee *paylater* merupakan *fintech* yang berada di bawah PT. Commerce Finance yang bertujuan untuk memberikan layanan finansial kepada pengguna dengan memanfaatkan teknologi *online*.⁴⁹

Konsep adanya *paylater* ini adalah memberikan kemudahan dengan membeli sekarang dan membayar nanti, tanpa menggunakan kartu kredit. *Paylater* saat ini sangat diminati oleh generasi muda karena kemudahan dalam mengakses terlebih bagi mereka yang memiliki gaya hidup meningkat dan memiliki keterbatasan dalam menggunakan kartu kredit karena proses nya yang begitu rumit. Hal ini lah yang menjadi *paylater* diminati oleh pengguna dan meningkat. Keadaan yang beralih dari jual beli konvensional ke jual beli *online* membentuk pola hidup konsumerisme. Konsumerisme terbentuk karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus memiliki uang pada saat transaksi karena adanya layanan bayar nanti.⁵⁰

Penggunaan *paylater* dalam hal ini di sama-artikan dengan pengambilan kredit, yang mana *paylater* diartikan pembayaran nanti sama halnya dengan kredit. Kredit disama-artikan dengan pengadaan uang maupun tagihan berdasarkan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan pihak penerima yang mewajibkan dapat melunasi setelah

⁴⁸ Bayu Novenandra and Sarah Safira Aulianisa, “Konsep dan Perbandingan Buy Now , Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital dan Teknologi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9 No. 2 (2020): 187.

⁴⁹ Ah Khairul Wafa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ShopeePay Later,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 23.

⁵⁰ Dian Maya Maulida, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater),” *Transformatif* 5, no. 2 (2021): 132–33, <https://doi.org/10.23971/1f.v5i2.2980>.

jangka waktu yang telah ditentukan.⁵¹ Oleh karena itu, penggunaan *paylater* diartikan dengan penentuan dan pengambilan suatu tindakan dalam peminjaman uang berdasarkan kesepakatan dan melunasi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Pengambilan kredit dilakukan untuk memecahkan masalah dalam bidang ekonomi. Dimana dalam memutuskan pengambilan kredit konsumen dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang akan digunakan dalam mengambil kredit.⁵²

b. Dasar penggunaan *paylater* dalam Islam

Paylater adalah layanan pinjam meminjam secara *online* yang merupakan bagian kegiatan muamalah dan telah diatur dalam hukum Islam yang disebut dengan akad *qardh*. *Qardh* dapat diartikan memberikan harta kepada orang lain, pada kemudian hari dapat diminta kembali. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam yakni *qardh*. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al- Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

*Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*⁵³

Ayat diatas menjelaskan bahwa *qardh* sebagai akad kasih sayang, dan akad tolong menolong. Dalam hal ini

⁵¹ Serniati Zebua, “Pengambilan Keputusan Terhadap Pemberian Kredit Yang Didasarkan Atas Informasi Akuntansi Dan Bukan Akuntansi (Studi Kasus : PT. BRI Cabang Gunung Sitoli)” 15 (2021): 351.

⁵² Gusti Ayu et al., “Pengambilan Kredit Pada PT . Pegadaian (Studi Pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja Tahun 2017)” 9, no. 2 (2017): 368.

⁵³ Alqur’an, Al-Baqarah ayat 245, *Alqur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), 39.

agar tidak bertentangan dengan syariat islam, pemberian akad *qardh* disertai dengan sifat kehati-hatian.⁵⁴

Sementara itu, akad *qardh* mengenai penggunaan uang elektronik syariah yang telah ditetapkan oleh DSN MUI dalam fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Dimana dalam fatwa nya disebutkan bahwa akad *qardh* sebagai akad pinjaman dari pemegang uang elektronik (penyelenggara *paylater*) kepada penerbit (pengguna) dengan ketentuan pengguna wajib mengembalikan uang yang telah diterima sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵⁵

c. Dimensi Penggunaan *Paylater*

Adapun dimensi penggunaan *paylater* menurut Gusti Ayu Eka, dkk mengutip Kotler sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Faktor lingkungan, menyangkut keadaan ekonomi masyarakat yang sedang dan akan terjadi. Adapun yang menjadi indikator dari faktor lingkungan adalah tingkat permintaan, tingkat bunga, dan perkembangan persaingan.
- 2) Faktor organisasi, merupakan pengaruh terhadap etika karena adanya nilai, dan norma secara keseluruhan. Penilaian etika dianggap sangat mempengaruhi tindakan serta proses dalam pengambilan suatu keputusan. Adapun yang termasuk indikator dalam faktor organisasi adalah tujuan, kebijakan, prosedur dan budaya.
- 3) Faktor antar pribadi, diartikan sebagai pengaruh konsumen antar satu individu dengan individu lainnya untuk memutuskan mengambil kredit dalam hal ini *paylater*. Kebutuhan dan keinginan yang berbeda dimiliki oleh setiap individu. Adapun yang menjadi

⁵⁴ Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,” *El-Mashlahah* 11, no. 1 (2021): 63, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i1.2626>.

⁵⁵“Dewan Syariah Nasional MUI,” accessed January 4, 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c9217995ebfd6313930353133.html>.

⁵⁶ Ayu et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pengambilan Kredit Pada PT . PEGADAIAN (Studi Pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja Tahun 2017),” 368.

indikator dari faktor antar pribadi adalah minat, wewenang, dan daya bujuk.

6. *Islamic Ethics*

a. *Pengertian Islamic ethics*

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti sikap, kebiasaan, dan adat. Al-Qur'an menghubungkan istilah etika dengan kata akhlak, berasal dari jamak *al-khuluq* yang diartikan sebagai tingkah laku.⁵⁷ Etika juga dapat diartikan sebagai penerapan nilai-nilai perilaku seseorang atau juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengatur perilaku individu, interaksi individu dengan lainnya dan mengatur perilaku salah atau benar.⁵⁸ Kaitannya dengan agama Islam, etika Islam dimaksudkan perilaku dalam mengatur aktivitas untuk membedakan yang benar dan salah sesuai dengan ajaran agama Islam.⁵⁹

b. *Dimensi Islamic ethics*

Dimensi etika islam ada empat, yaitu:⁶⁰

- 1) Tauhid, menunjukkan hubungan antara manusia dengan Allah. Dalam hal ini meyakini bahwa manusia tidak lepas dari pengawasan Allah serta diperintahkan untuk mengingatnya agar senantiasa mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10:

○ ... وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: ... dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan agar selalu mengingat Allah untuk

⁵⁷ Rina Desiana and Noni Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," Al-Intaj 3, no. 1 (2017): 121.

⁵⁸ Yera Ichsana, Hilda Monoarfa, and Fitranty Adirestuty, "Penerapan Etika Pemasaran Islam Dalam Penggunaan Digital Marketing Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm)," *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram* 8, no. 2 (2019): 159, <https://doi.org/10.20414/schemata.v8i2.1202>.

⁵⁹ Desiana and Afrianty, "Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam," 122.

⁶⁰ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2010): 54.

⁶¹ Alqur'an, Al-Jumu'ah ayat 10, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, 554.

melakukan segala sesuatu dan meyakini bahwa manusia tidak lepas dari pengawasan Allah.

- 2) Keseimbangan, berarti tidak berlebihan. Seorang muslim diharapkan dapat secukupnya dalam menggunakan harta. Sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٦٢﴾

*Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*⁶²

Ayat diatas menjelaskan untuk menggunakan segala sesuatu dengan tidak *israf* (tidak berlebih-lebihan).

- 3) Kebebasan, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan atau kesejahteraan hidup dari sumberdaya hingga memanfaatkannya. Sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*⁶³

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk menggunakan sesuatu yang bermanfaat dan menjauhi perbuatan syaitan untuk memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan akhirat.

⁶² Alqur'an, Al-A'raf ayat 31, *Alqur'an dan Terjemahnya*, 154.

⁶³ Alqur'an, Al-Maidah ayat 90, 123.

- 4) Tanggung jawab, manusia sebagai pelaku mempunyai tanggung jawab kepada Allah atas perilaku yang dilakukannya. Sebagaimana Q.S An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: Barangsiapa yang member pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala) nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa) nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan mendapatkan konsekuensinya dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang kaitannya dengan variabel *cashback*, *locus of control*, *financial knowledge*, penggunaan shopee paylater dan *Islamic ethics* sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Jurnal	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Laura Pandan Wangi dan Sonja Andarini Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, Vol 5 No.1, tahun 2021.	Pengaruh <i>Flash Sale</i> dan <i>Cashback</i> terhadap Perilaku <i>Impulse Buying</i> pada Pengguna Shopee	<u>Independen:</u> - <i>Flash sale</i> - <i>Casback</i> <u>Dependen:</u> Perilaku <i>impulse buying</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel perilaku <i>impulse buying</i> pada pengguna shopee.
2	Robetmi	<i>The</i>	<u>Independen:</u>	Hasil penelitian

⁶⁴ Alqur'an, An-Nisa' ayat 85, 91.

	<p>Jumpakita Pinem, dkk</p> <p>Talent Development & Excellence, Vol. 12 No. 3s, tahun 2020.</p>	<p><i>Relationship Cashback, Discount, and Voucher toward Decision to Use Digital Payment in Indonesia</i></p>	<p>- <i>Cashback</i> - <i>Discount</i> - <i>Voucher</i></p> <p><u>Dependen:</u> Keputusan penggunaan pembayaran digital</p>	<p>ini menjelaskan variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan pembayaran digital.</p>
3	<p>Safira Cahyani Ula Muhidia</p> <p>Jurnal Manajerial Vol. 5 No. 2 tahun 2018</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, dan <i>Locus of Control</i> terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Gresik</p>	<p><u>Independen:</u> - Pengetahuan Keuangan - Sikap Keuangan - <i>Locus of control</i></p> <p><u>Dependen:</u> Perilaku keuangan mahasiswa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap keuangan dan <i>locus of control</i> berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa.</p>
4	<p>Nurul Rohmah, dkk.</p> <p>Jurnal Ekobis Vol. 11 No. 1, tahun 2021.</p>	<p>Pengaruh <i>financial knowledge financial attitude</i> dan <i>internal locus of control</i> terhadap perilaku manajemen keuangan.</p>	<p><u>Independen:</u> - <i>Financial knowledge</i> - <i>Financial attitude</i> - <i>Internal locus of control.</i></p> <p><u>Dependen:</u> Perilaku manajemen keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan.</p>
5	<p>Dewi Kusuma Wardhani, dkk</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Etika dan Religiusitas</p>	<p><u>Independen:</u> - Pengetahuan Etika Islam - Religiusitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan</p>


	Jurnal Fidusia Vol. 3 No.2 tahun 2020.	Islam terhadap Penggunaan <i>Peer to Peer Lending</i> Berbasis Syariah	Islam <u>Dependen:</u> Penggunaan <i>Peer to Peer Lending</i> berbasis syariah	etika islam berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan <i>peer to peer lending</i> berbasis syariah.
--	--	--	--	---

Berdasarkan tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa variabel *cashback*, *locus of control*, dan *financial knowledge* digunakan untuk menganalisa kinerja maupun penggunaan dalam pembayaran digital. Namun dibandingkan variabel lainnya, variabel *locus of control* terdapat pengaruh yang lebih banyak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan, minimnya penggunaan etika islam sebagai variabel moderasi, maka peneliti mengkombinasikan etika islam sebagai variabel moderasi dalam penggunaan shopee paylater.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan analisis hasil penelitian terdahulu serta uraian masing-masing teori variabel, maka kerangka berpikir penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir Penelitian



Penelitian ini meneliti yang *pertama*, pengaruh *cashback* (X1) terhadap penggunaan shopee paylater (Y). *Kedua*, pengaruh *locus of control* (X2) terhadap penggunaan shopee paylater (Y).

Ketiga, pengaruh *financial knowledge* (X3) terhadap penggunaan shopee paylater (Y). *Keempat*, pengaruh *cashback* (X1) terhadap penggunaan shopee paylater (Y) dengan *Islamic ethics* sebagai variabel moderasi. *Kelima*, pengaruh *locus of control* (X2) terhadap penggunaan shopee paylater (Y) dengan *Islamic ethics* sebagai variabel moderasi. *Keenam*, pengaruh *financial knowledge* (X3) terhadap penggunaan shopee paylater (Y) dengan *Islamic ethics* sebagai variabel moderasi.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah acuan yang dirumuskan dan dapat diterima sementara dalam penelitian selanjutnya yang menggambarkan realita keadaan yang diamati.⁶⁵ Adapun hipotesis yang dirumuskan peneliti sebagai berikut:

1. Pengaruh *cashback* terhadap penggunaan shopee paylater

Cashback merupakan promosi berupa persentase pengembalian dana seperti uang tunai, mata uang virtual maupun produk kepada konsumen dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang di berlakukan oleh penyelenggara.⁶⁶ Menurut penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel *cashback* didapatkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan pembayaran digital.⁶⁷ Dalam penelitian yang menjelaskan pengetahuan etika islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah didapatkan hasil berpengaruh positif.⁶⁸ Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh *cashback* terhadap penggunaan shopee paylater.

H4 = *Islamic ethics* memoderasi pengaruh *cashback* terhadap penggunaan shopee paylater.

2. Pengaruh *locus of control* terhadap penggunaan shopee paylater

Locus of control diartikan sebagai perspektif individu dalam mengendalikan kejadian yang terjadi secara intern dan

⁶⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 132.

⁶⁶ Wangi et al., "Pengaruh Flash Sale Dan Cashback Terhadap Perilaku Impulse Buying Pada Pengguna Shopee," 80.

⁶⁷ Pinem et al., "The Relationship of Cashback, Discount, and Voucher toward Decision to Use Digital Payment in Indonesia," 2772.

⁶⁸ Wardhani, Primastiwi, and Sulistio, "Pengaruh Pengetahuan Etika Dan Religiusitas Islam Terhadap Penggunaan Peer to Peer Lending Berbasis Syariah," 107.

ekstern.⁶⁹ Menurut penelitian yang menjelaskan mengenai pengaruh *internal locus of control* diperoleh hasil berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan.⁷⁰ Dalam penelitian yang menjelaskan pengetahuan etika islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah didapatkan hasil berpengaruh positif.⁷¹ Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H2 = Terdapat pengaruh *locus of control* terhadap penggunaan shopee paylater.

H5 = *Islamic ethics* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap penggunaan shopee paylater.

3. Pengaruh *financial knowledge* terhadap penggunaan *paylater features*

Perilaku dalam mengatur keuangan dan meningkatkan kualitas kualitas pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan didefinisikan sebagai *financial knowledge*.⁷² Menurut penelitian yang menjelaskan *financial knowledge* terhadap *financial management behavior* didapatkan hasil yang berpengaruh, artinya dalam menentukan keputusan keuangan yang baik diperlukan pengelolaan dan pengetahuan keuangan yang baik pula sebagai bahan pertimbangan.⁷³ Dalam penelitian yang menjelaskan pengetahuan etika islam terhadap penggunaan *peer to peer lending* berbasis syariah didapatkan

⁶⁹ Triana, Muttaqien, and Rahman, "Analisis Pengaruh Locus of Control Terhadap Kinerja Karyawan Dan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Karyawan Bank Aceh Syariah Kota Lhokseumawe)," 218.

⁷⁰ Rohmah et al., "Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude Dan Internal Locus of Control Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan," 160.

⁷¹ Wardhani, Primastiwi, and Sulistio, "Pengaruh Pengetahuan Etika Dan Religiusitas Islam Terhadap Penggunaan Peer to Peer Lending Berbasis Syariah," 107.

⁷² Mega Widiawati, "Pengaruh Literasi Keuangan , Locus Of Control , Financial Self-Efficacy , Dan Love Of Money Terhadap" 01, No. 1 (2020): 100.

⁷³ Dewanti and Asandimitra, "Pengaruh Financial Socialization, Financial Knowledge, Financial Experience Terhadap Financial Management Behavior Dengan Locus of Control Sebagai Variabel Mediasi Pada Pengguna Paylater," 871.

hasil berpengaruh positif.⁷⁴ Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:

H3 = Terdapat pengaruh *financial knowledge* terhadap penggunaan shopee paylater.

H6 = *Islamic ethics* memoderasi pengaruh *financial knowledge* terhadap penggunaan shopee paylater.



⁷⁴ Wardhani, Primastiwi, and Sulistio, “Pengaruh Pengetahuan Etika Dan Religiusitas Islam Terhadap Penggunaan Peer to Peer Lending Berbasis Syariah,” 107.